



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boris Bin Rudi Ramadhon
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Baru RT/RW. 020/008 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Boris Bin Rudi Ramadhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap **BORIS BIN RUDI RAMADHON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit alat gerak lasan tembak.

(dikembalikan kepada Bataliyon Zeni Tempur II Kota Prabumulih melalui saksi ONNY ADYASTAMA BIN WANDIONO BENU)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BORIS BIN RUDI RAMADHON**, bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN** (berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 12.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di bataliyon zeni tempur 2 prabumulih yang beralamatkan di di Jalan jendral sudirman km.06 kel. Gunung ibul kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira 12.00 wib terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON bertemu dengan teman terdakwa yakni saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN (berkas perkara terpisah) disamping pangkalan mangga besar, lalu terdakwa mengajak saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN dan berkata "DI KAWANI AKU AMBEK BARANG CURIAN PUNYO AKU" dijawab saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN " AMBEK DIMANO" terdakwa jawab "DIMETER DIBELAKANG ZIPUR" dijawab saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRA "IYO ", selanjutnya terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON dan saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN langsung berangkat ketempat barang yang mau terdakwa ambil bertempat di bataliyon zenitempur 2 prabumulih yang beralamatkan di di Jalan jendral sudirman km.06 kel. Gunung ibul kec. Prabumulih Barat kota Prabumuih, setelah sampai disana terdakwa masuk bataliyon lewat pintu samping dan posisi 1 (satu) Unit Alat Gerak Lesan Tembak yang akan diambil ada di samping kamar mandi dekat lapangan tembak sedangkan saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN menunggu diluar, kemudian tanpa seizin pemilik barang, terdakwa mengangkat barang tersebut, akan tetapi terdakwa tidak bisa mengangkat nya di karenakan barang tersebut berat kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat, kemudian terdakwa menyuruh saksi ARDIANSYAH BIN HERMAN SAWIRAN untuk memintak tolong kepada saksi ARDIANSYAH BIN HERMAN SAWIRAN untuk megangkat barang yang akan dicuri tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH BIN HERMAN SAWIRAN masuk kedalam Bataliyon Zenitempur II Kota Prabumulih tepatnya di lapangan tembak kemudian terdakwa bersama –sama dengan saksi ARDIANSYAH BIN HERMAN SAWIRAN mengangkat barang tersebut, setelah terdakwa dan saksi ARDIANSYAH BIN HERMAN SAWIRAN mengangkat barang tersebut kurang lebih ± 20 M (Dua Puluh Meter), terdakwa melihat ada saksi ONNY ADYASTAMA BIN WANDIONO BENU selaku anggota TNI bataliyon zenitempur 2 dilokasi tersebut dan anggota TNI tersebut berteriak "MALING MALING MALING" karena terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON dan saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN ketakutan dan panik selanjutnya barang curian tersebut ditinggalkan oleh terdakwa didekat pintu keluar bataliyon kemudian terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON dan saksi ARDIANSYAH

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HERMAN SAWIRAN melarikan diri, selanjutnya sekira jam 13.00 wib datanglah saksi ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN dan saksi ONNY ADYASTAMA BIN WANDIONO BENU beserta beberapa anggota TNI bataliyon zenitempur 2 lainnya kerumah terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON dan mengamankan terdakwa BORIS BIN RUDI RAMADHON kepolres prabumulih untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **BORIS BIN RUDI RAMADHON**, bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Bin HERMAN SAWIRAN** (berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari bataliyon zenitempur 2 prabumulih untuk mengambil barang tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh bataliyon zenitempur 2 prabumulih diperkirakan lebih kurang sebesar Rp80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oni Adyastama Bin Wandiono Benu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa kehilangan pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zenitempur II (Zipur) Kota Prabumulih;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib Saksi akan membuang sampah kearah area lapang tembak bagian belakang Asrama Yon Zipur II kota Prabumulih dan pada saat melintas di pagar belakang asrama yang berbatasan dengan tanah kuburan warga, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Ardiansyah sedang membawa 1 (satu) alat gerak Lesan tembak kemudian Saksi mengejar keduanya;

- Bahwa, dalam pengejaran tersebut Saksi hanya berhasil menangkap saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan motor kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut via telepon dengan regu jaga yaitu saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukamto dan segera saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukamto menyusul ke tempat kejadian tersebut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa setelah Saksi Ardiansyah diamankan di dalam markas, Saksi Ardiansyah memberikan keterangan bahwa cara Terdakwa dan Saksi Ardiansyah masuk ke dalam area lapangan tembak adalah Terdakwa dan saksi Ardiansyah masuk lewat pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;
- Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut beratnya 20 (dua puluh) kg;
- Bahwa, Kegunaan dari 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut adalah sebagai alat bidik kering dibuat dalam rangka membantu meningkatkan kualitas pada bidang menembak bagi Prajurit TNI dan alat gerak Lesan tembak tersebut hanya ada 3 di Indonesia 1 (satu) unit ada di Mabes TNI R.I, 1 (satu) unit ada Kostrad TNI AD R.I dan 1 (Satu) unit lagi ada di Yon Zipur II kota Prabumulih jadi alat ini juga dilindungi oleh Negara;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami jika 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak Kembali maka negara akan dirugikan sejumlah Rp.80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut biasanya diletakkan di area lapangan tembak Carden Yon Zipur II kota Prabumulih;
- Bahwa Jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah tertangkap dengan 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut adalah 150m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Ardiansyah saat di interogasi di bagian Piket Kesatriaan Yon Zipur II Kota Prabumulih, Terdakwa dan saksi Ardiansyah mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut untuk rencananya akan dijual ke tukang besi loakan karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;
- Bahwa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak belum bisa dikembalikan ke tempat semula di area lapangan tembak Yon Zipur II Kota Prabumulih karena masih dijadikan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap sore harinya berdasarkan keterangan dari saksi Ardiansyah tersebut, Terdakwa ditangkap dirumahnya dalam keadaan sedang menghisap aibon;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih untuk mengambail 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Ari Putra Kusuma Bin Adi Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi peristiwa kehilangan pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib saat Saksi sedang piket di Piket Kesatriaan, Saksi mendapatkan laporan melalui telepon dari saksi Oni Adyastama Bin Wandiono Benu yang mengatakan bahwa diarah area lapang tembak bagian belakang Asrama Yon Zipur II kota Prabumulih tepatnya pagar belakang asrama yang berbatasan dengan tanah kuburan warga, saksi Ony melihat Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi Ardiansyah sedang membawa 1 (satu) alat gerak Lesan tembak dan selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan saksi Ardiansyah tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi Ardiansyah diamankan di dalam markas, Saksi Ardiansyah memberikan keterangan bahwa cara Terdakwa dan Saksi Ardiansyah masuk ke dalam area lapangan tembak adalah Terdakwa dan saksi Ardiansyah masuk lewat pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa dan saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;
 - Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut beratnya 20 (dua puluh) kg;
 - Bahwa, Kegunaan dari 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut adalah sebagai alat bidik kering dibuat dalam rangka membantu meningkatkan kualitas pada bidang menembak bagi Prajurit TNI dan alat gerak Lesan tembak tersebut hanya ada 3 di Indonesia 1 (satu) unit ada di Mabes TNI R.I, 1 (satu) unit ada Kostrad TNI AD R.I dan 1 (Satu) unit lagi ada di Yon Zipur II kota Prabumulih jadi alat ini juga dilindungi oleh Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami jika 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak Kembali maka negara akan dirugikan sejumlah Rp.80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut biasanya diletakkan di area lapangan tembak Carden Yon Zipur II kota Prabumulih;
- Bahwa Jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah tertangkap dengan 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut adalah 150m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Ardiansyah saat di interogasi di bagian Piket Kesatriaan Yon Zipur II Kota Prabumulih, Terdakwa dan saksi Ardiansyah mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut untuk rencananya akan dijual ke tukang besi loakan karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;
- Bahwa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak belum bisa dikembalikan ke tempat semula di area lapangan tembak Yon Zipur II Kota Prabumulih karena masih dijadikan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa, akhirnya Terdakwa dapat ditangkap sore harinya berdasarkan keterangan dari saksi Ardiansyah tersebut, Terdakwa ditangkap dirumahnya dalam keadaan sedang menghisap aibon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih untuk mengambail 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Ardiansyah Bin Herman Sawiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak yang berada di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib Ketika Saksi sedang mangkal dipangkalan Ojek Mangga Besar Saksi didatangi oleh Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk mengambil barang curian dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengangkat barang tersebut dengan upah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



puluh ribu rupiah) dan selanjutnya, Saksi dan Terdakwa berbondong-bondong ke kearah pagar belakang Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih dan Saksi ditugaskan Terdakwa menunggu diluar pagar dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak yang berada di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih dan selanjutnya karena barang tersebut sangat berat, Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk mengangkat bersama barang curian tersebut, dan saat sedang mengangkat barang curian tersebut menuju ke pagar belakang Zipur II tersebut, Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan oleh salah seorang anggota TNI di Zipur II Kota Prabumulih yaitu saksi Oni Adyastama Bin Wandiono Benu dan Saksi berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan motor Saksi tersebut kemudian Saksi dibawa ke bagian Piket Kesatriaan dengan saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi Sukamto yang menginterogasi dan melaporkan Saksi ke Polisi;

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa masuk melalui pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengangkat sendiri alat gerak lesan tembak tersebut dan karena barang tersebut berat sekali akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;
- Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut diletakkan di area lapangan tembak Yon Zipur II kota Prabumulih sehingga bisa diambil begitu saja karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak di cor atau diikat dengan sesuatu;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut rencananya akan dijual ke tukang besi loakan atau pengumpul besi karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak berhasil Saksi dan Terdakwa jual ke pengumpul loakan besi karena keduanya telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa, Motor yang Terdakwa dan saksi gunakan dalam perkara pencurian ini adalah milik Saksi untuk mengojek tiap harinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih untuk mengambail 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardiansyah telah mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak yang berada di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib Ketika Terdakwa melewati pagar belakang Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih yang dalam keadaan terbuka karena sedang direnovasi Terdakwa melihat ada seperti besi diatas tanah lapangan tembak yaitu 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dan besi tersebut sepertinya mudah diambil karena tidak ada pengikat atau coran disekitar 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Ardiansyah yang sedang mangkal dipangkalan Ojek Mangga Besar dan mengajak Saksi Ardiansyah untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mrminta tolong kepada saksi Ardiansyah untuk mengangkat barang tersebut dengan upah uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya, Terdakwa dan saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran berboncengan ke kearah pagar belakang Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih dan Terdakwa menyuruh saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran menunggu diluar pagar dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak yang berada di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih dan selanjutnya karena barang curian tersebut sangat berat, Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Ardiansyah untuk mengangkat bersama barang curian tersebut, dan saat sedang mengangkat barang curian tersebut menuju ke pagar belakang Zipur II tersebut, kami tertangkap tangan oleh salah seorang anggota TNI di Zipur II Kota Prabumulih yaitu saksi Oni Adyastama Bin Wandiono Benu dan saksi Ardiansyah dapat ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan motor saksi Ardiansyah;
- Bahwa, Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak yang berwenang pada sore harinya di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa, Saksi dan Terdakwa masuk melalui pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengangkat sendiri alat gerak lesan tembak tersebut dan karena barang tersebut berat sekali akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;
- Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut diletakkan di area lapangan tembak Yon Zipur II kota Prabumulih sehingga bisa diambil begitu saja karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak di cor atau diikat dengan sesuatu;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut rencananya akan dijual ke tukang besi loakan atau pengumpul besi karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak berhasil Saksi dan Terdakwa jual ke pengumpul loakan besi karena keduanya telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa, Jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran mengangkat barang tersebut ke pagar bagian belakang ± 20 (dua puluh meter) m;
- Bahwa, Motor yang Terdakwa dan saksi gunakan dalam perkara pencurian ini adalah milik Saksi untuk mengojek tiap harinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih untuk mengambail 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit alat gerak lasan tembakMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit alat gerak lesan tembak milik Yon Zipur II kota Prabumulih pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;



- Bahwa, peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi Oni Adyastama Bin Wandiono yang pada hari tersebut akan membuang sampah ke arah area lapang tembak bagian belakang Asrama Yon Zipur II kota Prabumulih dan pada saat melintas di pagar belakang asrama yang berbatasan dengan tanah kuburan warga, Saksi Oni melihat Terdakwa bersama dengan saksi Ardiansyah sedang membawa 1 (satu) alat gerak Lesan tembak kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut via telepon dengan regu jaga yaitu saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukamto dan segera saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukamto menyusul ke tempat kejadian tersebut:
- Bahwa, dalam pengejaran tersebut Saksi Oni dan Saksi Ari Putra hanya berhasil menangkap saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa berhasil ditangkap pada sore harinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Ardiansyah dan Terdakwa masuk ke dalam area lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih adalah melalui pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di tempat tersebut terdapat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak karena sebelumnya Terdakwa sudah mengintai tempat tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi Ardiansyah untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;
- Bahwa, awalnya Terdakwa mengangkat sendiri alat gerak lesan tembak tersebut sedangkan Saksi Ardiansyah menunggu di luar pintu pagar, kemudian karena barang tersebut berat sekali akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;
- Bahwa, Jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran mengangkat barang tersebut ke pagar bagian belakang \pm 20 (dua puluh meter) m;
- Bahwa, 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut diletakkan di area lapangan tembak Yon Zipur II kota Prabumulih sehingga bisa diambil begitu saja karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak di cor atau diikatkan dengan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Ardiansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut rencananya akan dijual ke tukang besi loakan atau pengumpul besi karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;
- Bahwa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut apabila tidak kembali maka negara akan dirugikan sejumlah Rp80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan mempunyai kegunaan sebagai alat bidik kering dibuat dalam rangka membantu meningkatkan kualitas pada bidang menembak bagi Prajurit TNI dan alat gerak Lesan tembak tersebut hanya ada 3 di Indonesia 1 (satu) unit ada di Mabes TNI R.I, 1 (satu) unit ada Kostrad TNI AD R.I dan 1 (Satu) unit lagi ada di Yon Zipur II kota Prabumulih jadi alat ini juga dilindungi oleh Negara;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak berhasil Saksi Ardiansyah dan Terdakwa jual ke pengumpul loakan besi karena keduanya telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Ardiansyah gunakan dalam mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak adalah milik Saksi untuk mengojek tiap harinya;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih untuk mengambail 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Boris Bin Rudi Ramadhon dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit alat gerak lesan tembak milik Yon Zipur II kota Prabumulih pada hari Rabu Tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi Oni Adyastama Bin Wandiono yang pada hari tersebut akan membuang sampah kearah area lapang tembak bagian belakang Asrama Yon Zipur II kota Prabumulih dan pada saat melintas di pagar belakang asrama yang berbatasan dengan tanah kuburan warga, Saksi Oni melihat Terdakwa bersama dengan saksi Ardiansyah sedang membawa 1 (satu) alat gerak Lesan tembak kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut via telepon dengan regu jaga yaitu saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukanto dan segera saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukanto menyusul ke tempat kejadian tersebut:

Menimbang, bahwa dalam pengejaran tersebut Saksi Oni dan Saksi Ari Putra hanya berhasil menangkap saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada sore harinya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Saksi Ardiansyah dan Terdakwa masuk ke dalam area lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih adalah melalui pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui di tempat tersebut terdapat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak karena sebelumnya Terdakwa sudah mengintai tempat tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi Ardiansyah untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengangkat sendiri alat gerak lesan tembak tersebut sedangkan Saksi Ardiansyah menunggu di luar pintu pagar, kemudian karena barang tersebut berat sekali akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran mengangkat barang tersebut ke pagar bagian belakang ± 20 (dua puluh meter) m;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut diletakkan di area lapangan tembak Yon Zipur II kota Prabumulih sehingga bisa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



diambil begitu saja karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak di cor atau diikat dengan sesuatu;

Menimbang, bahwa, Saksi Ardiansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut rencananya akan dijual ke tukang besi loakan atau pengumpul besi karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak berhasil Saksi Ardiansyah dan Terdakwa jual ke pengumpul loakan besi karena keduanya telah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah yang mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak milik Yon Zipur II kota Prabumulih dengan cara keduanya mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak secara bersama-sama dan cara Saksi Ardiansyah dan Terdakwa masuk ke area lapangan tembak adalah melalui pagar belakang Yon Zipur II, merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak telah berpindah yang semula berada di lapangan tembak Yon Zipur II kemudian dipindahkan menuju sepeda motor Terdakwa dan Saksi Ardiansyah yang terparkir di luar pagar belakang Yon Zipur II dengan jarak 20m (dua puluh meter) dari tempat semula sehingga alat tersebut telah berada di kekuasaan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah;

Menimbang, oleh karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa harga dari 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak adalah Rp80.0000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dimana alat tersebut merupakan asset yang dilindungi oleh Negara karena hanya ada 3 di Indonesia 1 (satu) unit ada di Mabes TNI R.I, 1 (satu) unit ada Kostrad TNI AD R.I dan 1 (satu) unit lagi ada di Yon Zipur II kota Prabumulih, dan dalam keterangan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah keduanya berencana untuk menjualnya ke tukang besi loakan atau pengumpul besi akan tetapi keduanya belum berhasil menjualnya, akan tetapi perbuatan tersebut belum terlaksana karena keduanya telah tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Yon Zipur II kota Prabumulih yang sedang piket bukan karena adanya niat dalam diri untuk tidak jadi menjual, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit alat gerak lesan tembak milik Yon Zipur II kota Prabumulih pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi Oni Adyastama Bin Wandiono yang pada hari tersebut akan membuang sampah kearah area lapang tembak bagian belakang Asrama Yon Zipur II kota Prabumulih dan pada saat melintas di pagar belakang asrama yang berbatasan dengan tanah kuburan warga, Saksi Oni melihat Terdakwa bersama dengan saksi Ardiansyah sedang membawa 1 (satu) alat gerak Lesan tembak kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut via telepon dengan regu jaga yaitu saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukanto dan segera saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukanto menyusul ke tempat kejadian tersebut:

Menimbang, bahwa dalam pengejaran tersebut Saksi Oni dan Saksi Ari Putra hanya berhasil menangkap saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada sore harinya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Saksi Ardiansyah dan Terdakwa masuk ke dalam area lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih adalah melalui pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui di tempat tersebut terdapat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak karena sebelumnya Terdakwa sudah mengintai tempat tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi Ardiansyah untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengangkat sendiri alat gerak lesan tembak tersebut sedangkan Saksi Ardiansyah menunggu di luar pintu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



pagar, kemudian karena barang tersebut berat sekali akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran mengangkat barang tersebut ke pagar bagian belakang \pm 20 (dua puluh meter) m;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut diletakkan di area lapangan tembak Yon Zipur II kota Prabumulih sehingga bisa diambil begitu saja karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut tidak di cor atau diikat dengan sesuatu;

Menimbang, bahwa, Saksi Ardiansyah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut rencananya akan dijual ke tukang besi loakan atau pengumpul besi karena 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut semuanya berbahan dari besi dan baja;

Menimbang, bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah yang mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak milik Yon Zeni Tempur (Zipur) II Kota Prabumulih dimana 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut diletakkan di area lapangan tembak Yon Zipur II kota Prabumulih dan dalam upaya mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Yon Zeni Tempur (Zipur) II kota Prabumulih selaku pemilik 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak selain itu agar tujuan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tercapai Terdakwa melakukannya dengan masuk melalui pagar belakang area Yon Zipur yang tengah direnovasi sehingga tidak ada penjagaan oleh Anggota Yon Zipur sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) unit alat gerak lesan tembak milik Yon Zipur II kota Prabumulih pada hari Rabu Tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 12.25 wib di lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi Oni Adyastama Bin Wandiono yang pada hari tersebut akan membuang sampah ke arah area lapang tembak bagian belakang Asrama Yon Zipur II kota Prabumulih dan pada saat melintas di pagar belakang asrama yang berbatasan dengan tanah kuburan warga, Saksi Oni melihat Terdakwa bersama dengan saksi Ardiansyah sedang membawa 1 (satu) alat gerak Lesan tembak kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut via telepon dengan regu jaga yaitu saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukanto dan segera saksi Ari Putra Kusuma Bin Adi sukanto menyusul ke tempat kejadian tersebut:

Menimbang, bahwa dalam pengejaran tersebut Saksi Oni dan Saksi Ari Putra hanya berhasil menangkap saksi Ardiansyah, sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada sore harinya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Saksi Ardiansyah dan Terdakwa masuk ke dalam area lapangan tembak Carden Bataliyon Zeni Tempur II (Zipur) Kota Prabumulih adalah melalui pagar belakang yang tengah direnovasi sehingga bisa masuk secara mudah ke area lapangan tembak yang tak jauh dari pagar pembatas bagian belakang Yon Zipur II dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui di tempat tersebut terdapat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak karena sebelumnya Terdakwa sudah mengintai tempat tersebut terlebih dahulu kemudian setelah itu Terdakwa meminta bantuan Saksi Ardiansyah untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengangkat sendiri alat gerak lesan tembak tersebut sedangkan Saksi Ardiansyah menunggu di luar pintu pagar, kemudian karena barang tersebut berat sekali akhirnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak dengan cara digotong bersama-sama dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa jarak Terdakwa dan saksi Ardiansyah Bin Herman Sawiran mengangkat barang tersebut ke pagar bagian belakang ± 20 (dua puluh meter) m;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak milik Yon Zipur II Kota Prabumulih dalam faktanya perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Ardiansyah, dimana keduanya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm



bekerja sama untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana awalnya Terdakwa bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak sedangkan Saksi Ardiansyah menunggu di luar pagar, akan tetapi karena Terdakwa tidak kuat untuk mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak, Terdakwa meminta tolong Saksi Ardiansyah untuk kemudian keduanya mengangkat 1 (satu) unit alat gerak Lesan tembak secara bersama-sama sehingga unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat gerak lesan tembak yang telah disita dari Bataliyon Zeni Tempur II Kota Prabumulih, maka dikembalikan kepada Bataliyon Zeni Tempur II Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Bataliyon Zeni Tempur II Kota Prabumulih;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boris Bin Rudi Ramadhon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat gerak lesan tembak;

Dikembalikan kepada Bataliyon Zeni Tempur II Kota Prabumulih

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Citra Amanda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, SH